



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 64.1/PP.09.1-KPT/7312/KPU-KAB/XI/2018

T E N T A N G

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PENYEMPURNAAN DPTH-1 DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN [DPTH-2] PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Penyempurnaan DPTHP-1 dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan [DPTHP-2] Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Penyempurnaan DPTHP-1 dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan [DPTHP-2] Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WATANSOPPENG
Pada tanggal : 12 NOVEMBER 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

Ketua,

TTD

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

